



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

NOTULA

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Juni 2025
Pukul : 08:00 s.d. selesai
Tempat : Aula Pertemuan PTA Bandar Lampung

Acara : Satu Jam Saja Kepaniteraan PTA Bandar Lampung

Peserta : 1. Hakim Tinggi PTA Bandar Lampung;;
2. Panitera PTA Bandar Lampung;
2. Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
3. Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Aparatur Sipil Negara
sewilayah PTA Bandar Lampung;

Jalannya Rapat :

1. Acara dibuka oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, bapak Syukur, S.Ag., M.H. selaku moderator. Moderator mempersilahkan Panitera Pengadilan Agama PA Tulang Bawang untuk menyampaikan Makalahnya.
2. Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang bapak M. Agus Muslim, S.H.I, M.H. menyampaikan makalahnya yang berjudul **"Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik"**.

Tanya Jawab/Saran :

1. PA Sukadana
 - Sedikit koreksi terkait dasar hukum disitu disebutkan salah satunya perma nomor 7 tahun 2022 atas perubahan perma nomor 1 tahun 2019. Yang mau saya koreksi adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Terkait panggilan dan surat tercatat, mohon koreksi apakah SEMA tersebut tidak masuk ke dasar hukum atau bagaimana ?

Tanggapan Pemakalah

- Terima kasih atas masukannya akan kami tambahkan SEMA no 1 tahun 2023 tentang surat tercatat.
2. PA Tanggamus
 - Yang pertama tentang judul disana bicara tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik namun didalam permasalahannya hanya memuat tentang persidangan secara elektronik saja. Artinya ada kekurangan antara judul dan perumusan masalah. Sebaiknya administrasi perkara juga dimasukkan karena judul makalahnya adalah administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

- Yang kedua adalah saya tergelitik karena didalam makalah masih menggunakan istilah hybrid, istilah hybrid didalam perma nomor 7 tahun 2022 sudah tidak digunakan lagi. Jadi jangan kita menyatakan sesuatu misalnya ada seorang pendaftar atau pengguna lain yang tidak setuju kemudian dinyatakan hybrid. Yang seperti itu tidak lagi disebut hybrid, itu adalah pola persidangan elektronik dan administrasi perkara secara elektronik bukan hybrid.
- Yang ketiga bahwa sebenarnya bila kita bicara tentang administrasi perkara maupun persidangan secara elektronik itu tidak terlepas dari pasal 20 yang merupakan jiwa dari perma 7 tahun 2022 yang menyatakan bahwa apabila pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik maka persidangannya juga dilakukan secara elektronik. Kemudian kalau kita pasal 2, mulai terjadinya persidangan elektronik dimulai setelah mediasi tidak berhasil.
- Yang keempat paling tidak ada 4 pola BAS yang harus kita miliki, yang pertama bila pihak dua-duanya adalah pengguna terdaftar. Yang kedua kita membuat BAS ada pengguna terdaftar yang menyetujui e-litigasi yang lawannya adalah pengguna lainnya. Yang ketiga bagaimana kita membuat BAS yang terdaftar ada sementara pengguna lain tidak setuju dengan e-litigasi.

Tanggapan dari pemakalah

- Terkait judul kalau kita bicara administrasi perkara dan persidangan secara elektronik itu akan menjadi terlalu melebar jadi kami mengambil salah satu contoh saja masuk ke ranah persidangan secara elektronik.
- Pengertian kami terkait hybrid disini adalah ketika tergugat tidak setuju maka bisa dilaksanakan hibrid. Artinya bukan pengguna yang advokat ya, namun pengguna yang lain. Majelis hakim wajib menawarkan dalam sidang ketika ditawarkan itu kalau seandainya tergugatnya tidak setuju dengan elitigasi maka persidangan akan dilakukan secara manual.
- Terkait sidang mediasi , perkara yang didaftarkan secara elektronik maka persidangan juga dilakukan secara elektronik. Kami setuju dengan pendapat bapak, bahwa disidang pertama mediasi kemudian hasil mediasi. Kalau di PA Tubateng sidang kedua itu masih hasil mediasi untuk penyusunan court calendar karena masyarakat di tubateng ini mayoritas masih gagap teknologi dikhawatirkan ketika mediasi dinyatakan gagal dia tidak paham dengan prosedur selanjutnya menurut ecourt.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

- Yang terakhir terkait pola bas, di PA Tubateng ini sudah kami buat template di ABT. Semua template sudah kami gunakan sesuai juknis yang ada.

3. PA Tanjung Karang

- Ada beberapa hal juga terkait dengan hal ini yaitu keputusan dirjen badilag nomor 1465 merupakan hal yang harus dikuasai oleh panitera. Ada beberapa hal dalam sk dirjen tersebut yang merupakan pedoman panitera dalam penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik.
- Yang pertama adalah kelengkapan satker dalam penyelenggaraan administrasi secara elektronik karena ini akan berimbas pada proses penyelenggaraan persidangan, pelayanan pada PTSP, maupun pengunduhan akta cerai yang oleh dirjen badilag sedang disiapkan untuk pengunduhan secara elektronik.
- Kemudian pada menu pembayaran pada menu e-payment, apakah pembayarannya dilakukan secara cashless atau pembayaran kombinasi?
- Kemudian bagaimana kiat-kiat kita menghadapi SDM yang belum menguasai teknologi? Dan bagaimana proses pemeriksaan persidangannya?

Tanggapan dari pemakalah:

- Terkait pengunggahan alat bukti itu limitnya sebelum pelaksanaan persidangan pembuktian.
- Terkait kelengkapan, di PA kami sudah tersedia anjungan komputer mandiri, staf komputer yang khusus disediakan untuk para pihak mengakses data-data yang diperlukan.
- Kemudian terkait pembayaran cash atau virtual, untuk Masyarakat disini saya rasa masih banyak yang belum nyaman dengan pembayaran seperti itu. Jadi untuk pembayaran akta cerai dan salinan putusan kami masih menggunakan pembayaran manual. Kedepannya kami akan berkoordinasi dengan pak ketua terkait pembayaran itu agar transaksi pembayaran semakin baik kedepannya.

Pembinaan dari Panitera PTA Bandar Lampung, ibu Hj. Umi Salamah Tatroman, S.H.,M.H :

- Saya sangat mengapresiasi atas makalah dari bapak panitera PA Tubateng.
- Ekspektasi kami sangat tinggi untuk pembahasan makalah ini, ketika kami melihat judulnya. Namun dalam pembahasan tidak ada kesatuan analisa dalam



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

kajian makalah ini. Mohon hati-hati kajian pembahasan apa yang akan dibahas dalam makalah.

- Perma 7 tahun 2022 menghapus kata ketika tergugat pada persidangan pertama tidak setuju untuk dilakukan ecourt maka pemeriksaan perkara akan dilakukan secara manual. Perma 7 ini menghapus ketentuan seperti itu yang ada di perma 1 tahun 2019. Di perma 7 ini diperkenalkan istilah hybrid, dimana ketika tergugat setuju tidak setuju tetap dilakukan secara ecourt namun bila tergugat tidak hadir akan dipanggil melalui surat tercatat, dan berkas yang akan diupload itu kan dibantu melalui meja ecourt.
- Kita berharap kedepannya ada kajian lagi untuk menampilkan dan menarik masyarakat untuk menggunakan layanan ecourt.
- Satker harus melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan layanan ecourt kepada masyarakat.

Pembinaan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung , ibu Dr. Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I. :

- Melakukan suatu proses yang menyimpang dari aturan berarti adalah suatu ketidakadilan oleh karenanya dalam penerapan perkara ecourt yang sebenarnya tujuannya adalah memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan itu bisa diterjemahkan oleh bapak dan ibu yang melayani untuk penerapan pendaftaran perkara ecourt lebih aplikatif.
- Yang saya amati adalah terlalu tergesa-gesanya membuat court calendar, tapi muncul pertanyaan tergugat tidak paham dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Karena tergugat tidak diberi kesempatan untuk memahami gugatan tersebut. Seharusnya diberikan kesempatan sebelum merumuskan court calendar yang dicantumkan kedalam BAS setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Setelah dinyatakan tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan baru disitu akan masuk ke court calendar. Didalam penyusunan court calendar diberi peluang tergugat untuk memahami gugatan juga diberi peluang untuk melakukan eksepsi baik kewenangan relatif maupun absolut.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

Pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, bapak Dr. H. Insyafli, M.H.I. :

- Menurut saya tugas kepaniteraan itu yang pertama adalah administrasi persidangnya bukan pelaksanaan persidangnya, jadi semestinya administrasi itu dibahas oleh diskusi kepaniteraan sedangkan pelaksanaan sidang elektroniknya dibahas oleh hakim. Tetapi makalah ini malah terbalik, saya menduga itulah kenapa makalah ini tidak mengangkat permasalahannya, karena panitera tidak bisa merasakan masalahnya disitu. Tugas panitera adalah administrasi perkara bukan pelaksanaan sidang. Jadi kedepannya saya minta masing-masing kelompok semestinya yang dibahas adalah permasalahan yang sudah sangat dikuasai, sehingga pemakalahnya pasti tahu apa permasalahan apa yang dihadapi. Tidak seperti tadi, saya mendapat kesan bahwa makalah ini menjelaskan sidang elektronik seperti apa, padahal itu bukan ranah kepaniteraan melainkan ranah hakim, oleh karena itu saya ingin kedepannya agar membahas permasalahan terkait tupoksi masing-masing
- Diskusi-diskusi seperti ini sangat diperlukan masih kita perlukan dalam rangka mempertajam pemahaman kita aparat administrasi perkara.
- Kesenjangan pengetahuan tentang teknologi didalam masyarakat pencari keadilan itu sendiri terutama masyarakat yang berada di daerah-daerah. Oleh karena itu kita selaku aparatur pengadilan jangan bosan-bosan untuk mengedukasi masyarakat agar semakin paham tentang administrasi perkara secara elektronik.
- Memang penegakan administrasi perkara secara elektronik ini masih banyak kekurangan terutama di panggilan tercatat tetapi itu tidak bisa kita jadikan alasan untuk tidak melaksanakan persidangan secara elektronik. Komunikasikan dan diskusikan kepada petugas pos bila ada permasalahan agar mereka dapat melaksanakan tugas sesuai hukum acara yang berlaku.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

- Untuk kesempurnaan makalah ini jangan lupa mencatat semua masukan dari teman-teman yang lain dan perbaiki sehingga nantinya layak untuk dimasukkan kedalam buku.

Mengetahui,

Nama Jabatan Pimpinan Rapat,

Notulis,


Dr. H. Insyafli, M.H.I

NIP. 19600906.198903.1.004


M. Herdiyan Saputra, S.H.

NIP. 19910918.202405.1.001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

